



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/013/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/II/2025

TENTANG IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa PKBM AL - IJTIHAD / YAYASAN IJTIHADUL MU'MININ KURIPAN telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal PKBM AL - IJTIHAD / YAYASAN IJTIHADUL MU'MININ KURIPAN yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal PKBM AL - IJTIHAD / YAYASAN IJTIHADUL MU'MININ KURIPAN , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/141 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdikbud/2025, Tanggal : 30 Januari 2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : SAHIBUDIN, S. HI
b. Alamat PJ : Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB
c. Satuan Pendidikan Non Formal : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
d. Nomor Induk Berusaha : 1109240061629
e. KBLI : 85495
f. Nama Kegiatan/Badan : PKBM AL - IJTIHAD / YAYASAN IJTIHADUL MU'MININ KURIPAN
g. Alamat Kegiatan : Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 13 Februari 2028, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 21 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

